



PUTUSAN

No 30/Pdt G/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ahyar, beralamat di Jl. Teluk Pancur RT. 010 RW. 004 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufikurrahman, S.H.I., dkk**, para Advokat dari Kantor Hukum TAUFIKURRAHMAN, S.H.I & Rekan (*advokat – Konsultan Hukum*) yang berkedudukan di Jl. Pesantren Komp. Perumahan Griya Flamboyan Blok D No. 20 RT. 007B Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Oktober 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 49/Leg/SK/2019 PN Pli, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat ;

Lawan :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jl.Pelabuhan Timur Rt.009 Rw.003 Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I ;**

Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan C.Q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pmd) Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan C.Q. Panitia Pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jl. Pangeran Antasari No. 2 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II ;**

Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Pelabuhan Timur RT. 009 RW. 003 Desa Tanjung Dewa
Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan
Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;

**Pemerintah Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah
Laut Provinsi Kalimantan Selatan**, beralamat di Jl. Pelabuhan
Timur RT. 009 RW. 003 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya
disebut sebagai**Turut Tergugat II** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan kedua
belah pihak yang berperkara;
- Telah bermusyawarah;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18
Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pelaihari dibawah register pendaftaran No.30/Pdt.G/2019/PN.Pli, tanggal 21
Oktober 2019 dengan perbaikan gugatan tertanggal 21 November 2019, telah
mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut
Tergugat II tersebut diatas dalam hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dipilih langsung oleh penduduk desa dan
diselenggarakan pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (19) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan "Bakal
Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftar
sebagai calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan";
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 4 September 2019 telah mendaftarkan diri
sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa dengan menyerahkan berkas
persyaratan bakal calon kepada Tergugat I selaku Panitia Pemilihan Kepala
Desa Tanjung Dewa, dan oleh Tergugat I dinyatakan telah lengkap sebagai
Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa, sebagaimana dalam Berita Acara



Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang Tahun 2019 (Gelombang I), tertanggal 4 Desember 2019, terjaring 10 (sepuluh) Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa Tahun 2019;

4. Bahwa sesuai tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 pada tanggal 17 September 2019 – 27 September 2019 dilakukan Penelitian terhadap berkas persyaratan bakal calon kepala desa Tanjung Dewa oleh Tergugat I, namun tidak dilakukan oleh Tergugat I;
5. Bahwa pada tanggal 30 September 2019 – 1 Oktober 2019 sesuai tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah Pengumuman Hasil Penelitian terhadap persyaratan bakal calon kepala desa, namun Tergugat I tidak melaksanakan tahapan tersebut dan pada saat Penggugat mendaftarkan diri pada tanggal 4 September 2019, dinyatakan secara lisan oleh Tergugat I bahwa persyaratan Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, merumuskan Pasal 27 ayat (1) : “Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.” Pasal 29 ayat (1) : “Bahwa Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria : a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, b. tingkat pendidikan, c. usia; dan d. lulus tes tertulis.” Namun oleh Tergugat I hal tersebut tidak diberitahukan kepada Penggugat selaku Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa Tahun 2019;
7. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019, Tergugat I sekitar pukul 16.00 Wita melaksanakan rapat dengan mengundang seluruh Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa, termasuk Penggugat via Whatshap, dan dalam pertemuan / rapat tersebut Tergugat I menyampaikan kepada 10 (sepuluh) orang Bakal Calon Kepala Desa akan dilakukan seleksi tambahan dengan mengikuti tes tertulis yang diselenggarakan oleh Tergugat II untuk menentukan 10 (sepuluh) Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa menjadi 5 (lima) orang yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Tanjung Dewa sesuai ranking atau nilai tertinggi. Namun dalam pertemuan tersebut, Tergugat I tidak memberitahukan



kriteria dan indikator penilaian apa saja yang dinilai beserta berapa nilai dalam setiap indikator yang telah ditentukan dalam seleksi tambahan tersebut;

8. Bahwa pada pertemuan tanggal 2 Oktober 2019 tersebut, Tergugat I juga ada menyampaikan pemberitahuan bagi 10 (sepuluh) Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa diberi kesempatan kalau ada surat-surat contohnya Surat Keputusan (SK) pernah berpengalaman dalam pemerintahan bisa diserahkan kepada Tergugat I untuk dilampirkan dalam berkas bakal calon kepala Desa Tanjung Dewa;
9. Bahwa sesuai tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019, dilakukan seleksi tambahan pada tanggal 2 Oktober 2019 – 8 Oktober 2019 yang dilaksanakan juga tes tertulis dengan penyelenggara tes tertulis adalah Tergugat II, dimana berdasarkan undangan tertanggal 3 Oktober 2019 kepada Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa dengan perihal : Undangan Try Out dan Tes Tertulis yang dijadwalkan untuk Try Out pada hari Sabtu, 5 Oktober 2019 bertempat di Kantor BKPSDM Kab. Tanah Laut dan pelaksanaan Tes Tertulis pada hari Selasa, 8 Oktober 2019 bertempat di Kantor BKPSDM Kab. Tanah Laut;
10. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 Wita setelah selesai rapat diselenggarakan oleh Tergugat I, Penggugat bermaksud untuk menyerahkan berkas tambahan berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Dewa Nomor : 001 / PEM . TD / VIII / 2012, tertanggal 16 Agustus 2012 untuk masa bhakti 2012 – 2018 sesuai dengan isi daftar riwayat hidup dari Penggugat pernah sebagai perangkat desa menjabat sebagai Kaur Umum Desa Tanjung Dewa Tahun 2012 – 2014 kepada Tergugat I, namun ditolak oleh Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Tanjung Dewa bernama Muhidin dengan alasan sudah ditutup;
11. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, Pelapor mengikuti Tes Tertulis yang diselenggarakan oleh Tergugat II bertempat di Kantor BKPSDM Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan hasil tes diumumkan pada hari itu juga dengan nilai Penggugat sejumlah 32 point;
12. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, setelah diumumkan hasil Tes Tertulis oleh Tergugat II, kemudian Tergugat I mengumpulkan Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa termasuk Penggugat untuk mengumumkan nilai seleksi tambahan secara kumulatif dari 4 (empat) indikator penilaian dalam seleksi



tambahan tersebut, termasuk nilai tes tertulis dan langsung mengumumkan 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa yang berhak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Tanjung Dewa, dimana sebelumnya Tergugat I selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjung Dewa tidak pernah menyampaikan apa saja indikator penilaian yang dinilai dalam seleksi tambahan;

13. Bahwa 5 (lima) orang yang diumumkan secara lisan oleh Tergugat I pada tanggal 8 Oktober 2019 sesuai ranking untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Tanjung Dewa 2019 dari 10 (sepuluh) orang bakal calon adalah :

- Akhmad Rija'i, S.Sos peringkat 1 dengan akumulasi nilai sebanyak 73 point;
- Darham peringkat 2 dengan akumulasi nilai sebanyak 61 point;
- Deny Lesmana peringkat 3 dengan akumulasi nilai sebanyak 57 point;
- Muslih peringkat 4 dengan akumulasi nilai sebanyak 51 point;
- Hamberani peringkat 5 dengan akumulasi nilai sebanyak 48 point;

14. Bahwa Penggugat baru mengetahui ternyata ada 4 (empat) kriteria penilaian dalam seleksi tambahan untuk menyeleksi 10 (sepuluh) orang Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa menjadi 5 (lima) orang Calon Kepala Desa Tanjung Dewa, yaitu :

- Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
- Tingkat pendidikan;
- Usia;
- Tes tertulis;

15. Bahwa kemudian setelah mendengar pengumuman hasil penilaian dalam seleksi tambahan tersebut, Penggugat meminta keterangan apa yang menjadi dasar atau acuan penilaian kepada Tergugat I, tetapi tidak mendapatkan jawaban pasti dari Tergugat I. Kemudian Penggugat bertanya kepada salah seorang Bakal Calon dari Desa yang berbeda dengan Penggugat, karena pada saat tes tertulis bukan hanya pesertanya berasal dari Desa Tanjung Dewa saja, tetapi desa lain yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang juga melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak juga mengikuti tes tertulis, lalu cara penentuan nilai diperlihatkan kepada Penggugat sehingga Penggugat mengetahui cara menentukan nilai dalam setiap kategori;



16. Bahwa Penggugat kemudian mengingat berkas persyaratan yang telah disampaikan kepada Tergugat I sewaktu mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa ada melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Dewa Nomor : 03 / SK / D-TD, tanggal 13 Januari 2008 sebagai Seksi Pembangunan, Ekonomi, dan Koperasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Dewa Tahun 2008 – 2013, namun tidak dinilai oleh Tergugat I. Kemudian Penggugat mempertanyakan terkait pengalaman bekerja di LPM Desa Tanjung Dewa tersebut, kenapa tidak dinilai oleh Tergugat I, dan menurut Tergugat I, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak termasuk pemerintahan desa, jadi tidak dinilai;
17. Bahwa kemudian Penggugat kembali mempertanyakan terkait pengalaman Penggugat pernah menjabat sebagai Kaur Umum Desa Tanjung Dewa Tahun 2012 – 2014 sesuai dengan Daftar Riwayat Hidup yang diserahkan Penggugat pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon kepada Tergugat I, namun Penggugat tidak menghiraukannya, bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I demikian itu merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daads);
18. Bahwa atas perbuatan dan keputusan dari Tergugat I yang tidak memberikan nilai terhadap pengalaman kerjanya, dan berusaha pada tanggal 2 Oktober 2019 ingin menyerahkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Dewa Nomor : 001 / PEM . TD / VIII / 2012, tertanggal 16 Agustus 2012 untuk masa bhakti 2012 – 2018, namun ditolak oleh Tergugat I dan tidak memberikan nilai terhadap pengalamannya pernah bekerja sebagai Seksi Pembangunan, Ekonomi, dan Koperasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Dewa Tahun 2008 – 2013, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Dewa Nomor : 03 / SK / D-TD, tanggal 13 Januari 2008, maka dengan itu Penggugat sangat keberatan atas keputusan tersebut dan dirugikan dari peristiwa tersebut sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa 2019;
19. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wita pagi, Penggugat menemui Tergugat I untuk meminta salinan hasil penilaian beserta ranking tertanggal 8 Oktober 2019 sekaligus menyampaikan keberatan atas hasil penilaian tersebut secara beralasan, karena Penggugat menganggap dirinya lah yang seharusnya lulus sebagai salah satu Calon Kepala Desa Tanjung Dewa dari 5 (lima) orang yang akan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Tanjung Dewa mengingat dirinya berpengalaman kerja di lembaga pemerintahan sebagai Kaur Umum Pemerintah Desa Tanjung Dewa Tahun



2012 – 2018 dan sebagai Seksi Pembangunan, Ekonomi dan Koperasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Dewa Tahun 2008 – 2013;

20. Bahwa kemudian Penggugat atas ketidakprofesionalan Tergugat I dalam melakukan penilaian seleksi tambahan dari 10 (sepuluh) Bakal Calon menjadi 5 (lima) Calon Kepala Desa Tanjung Dewa, pada tanggal 10 Oktober 2019 melayangkan Surat Keberatan kepada Tergugat I yang ditembuskan kepada Tergugat II dan Camat Panyipatan, namun tidak direspon positif oleh Tergugat I dengan tidak membalas Surat Keberatan dari Penggugat tersebut dengan disertai alasannya. Kemudian karena tidak ada jawaban dari Tergugat I, Penggugat mencoba melakukan komunikasi via Whatshap dengan salah seorang Pegawai pada Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut (Tergugat II) atas Surat Keberatan yang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat I dan diluar dugaan dijawab via watsshap bahwa “terkait Penetapan calon sudah final dan mengikat jadi tidak bisa dirubah pa”;

21. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019, Tergugat I menetapkan 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa terpilih sebagai Calon Kepala Desa Tanjung Dewa yang dituangkan dalam Berita Acara Penandatanganan Penetapan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang Tahun 2019 (Gelombang I), tanggal 09 Oktober 2019, yaitu kelima orang tersebut beserta nomor urut adalah :

- Darham nomor urut 1;
- Hamberani nomor urut 2;
- Akhmad Rijai'i, S.Sos nomor urut 3;
- Muslih nomor urut 4;
- Deny Lesmana nomor urut 5;

Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh 5 (lima) calon kepala desa tanjung dewa, Pj. Desa Tanjung Dewa (Turut Tergugat II), Ketua BPD Tanjung Dewa (Turut Tergugat II) dan Tergugat I;

22. Bahwa penilaian dalam seleksi tambahan untuk menentukan 5 (lima) orang Calon Kepala Desa Tanjung Dewa dari 10 (sepuluh) orang Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa dengan menghambat penambahan nilai dari Penggugat dengan dihalanginya Penggugat memasukkan bukti tambahan berupa pengalaman kerja sebagai Kaur Umum Pemerintah Desa Tanjung Dewa Tahun 2012 – 2014 dan tidak memberikan nilai atas pengalaman kerja sebagai Seksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan, Ekonomi dan Koperasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Tanjung Dewa Tahun 2008 – 2013, maka patut dan beralasan hukum agar penilaian terhadap 10 (sepuluh) orang Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa Tahun 2019 dinyatakan mengandung cacat hukum dan berakibat batal demi hukum;

23. Bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (Vide : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);

24. Bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (Vide : Pasal 1 ayat (12) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa);

25. Bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. (Vide : Pasal 2 UU No. 6/2014);

26. Bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. (Vide : Pasal 18 UU No. 6/2014);

27. Bahwa di dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijabarkan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagai berikut :

Ayat (1) : Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;



Ayat (2) : Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa;

Ayat (3) : Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;

Ayat (4) : Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa;

28. Bahwa dari kerangka berpikir inilah sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa merupakan representatif dari Pemerintah Desa, dimana pemerintah desa memberikan kewenangan yang ada pada dirinya untuk memberdayakan masyarakatnya kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan satu kesatuan dalam sebuah pemerintahan desa yang dilindungi undang-undang;

29. Bahwa menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, jenis LKD paling sedikit meliputi :

- Rukun Tetangga;
- Rukun Warga;
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- Karang Taruna;
- Pos Pelayanan Terpadu; dan
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

30. Bahwa dalam hal pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa haruslah berdasarkan atas Peraturan Desa, sebagai payung hukum. (Vide : Pasal 3 ayat (3) Permendagri No. 18 Tahun 2018);

31. Bahwa oleh karenanya, menurut hukum tata negara tentang teknik pembentukan perundang-undangan, delegasi wewenang menurut undang-undang itu ada 2 (dua) macam, yaitu : (1) suatu wewenang untuk mengatur sesuatu, yaitu delegasi wewenang untuk membuat peraturan perundangan



yang tingkatnya lebih rendah, delegasi wewenang ini adalah delegasi wewenang yang bersifat mengatur; dan (2) wewenang untuk melaksanakan sesuatu, yaitu suatu penyerahan wewenang untuk melaksanakan sesuatu hal oleh undang-undang kepada pejabat tertentu. (Vide : Soehino, SH. 1984. Hukum Tata Negara : Teknik Perundang-undangan. Yogyakarta : Liberty. hal. 148);

32. Bahwa menurut pendapat kami Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan bagian dari pemerintahan desa yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa dengan ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa, merupakan bagian dari struktur kelembagaan dalam sistem pemerintahan desa, dimana undang-undang telah mendelegasikan wewenang pemerintah desa untuk melaksanakan sesuatu, yakni pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu tugas pokok dari pemerintah desa (Kepala Desa dan perangkatnya). Oleh karenanya, sangat beralasan hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat termasuk struktur pemerintahan desa yang harus dinilai oleh Tergugat I untuk dimasukkan dalam nilai seleksi tambahan Penggugat secara kumulatif pada kategori pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, sehingga penetapan penilaian yang dilakukan oleh Tergugat I kepada 10 (sepuluh) orang Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa mengandung cacat hukum dan batal demi hukum;

33. Bahwa atas perilaku Tergugat I dalam melakukan penilaian yang mengandung cacat hukum, maka Penggugat memohon agar Tergugat I dihukum untuk melakukan penilaian ulang terhadap 10 (sepuluh) Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa secara fair dengan memasukkan pengalaman kerja Penggugat sebagaimana dalam Daftar Riwayat Hidup Penggugat pernah menjabat sebagai Kaur Umum Pemerintah Desa Tanjung Dewa Tahun 2012 – 2014 dan Seksi Pembangunan, Ekonomi dan Koperasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Tanjung Dewa Tahun 2008 – 2013;

34. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjung Dewa, Tergugat II selaku Panitia Pemilihan Kabupaten yang secara struktural menaungi Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tanah Laut tidak memberikan pengawasan dan teguran atas tindakan dan perbuatan Tergugat I dalam melakukan penilaian yang merugikan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

35. Bahwa atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat yang telah menciderai rasa keadilan dan demokrasi di tingkat desa,



maka Turut Tergugat I dihukum untuk diperintahkan agar mengganti seluruh susunan kepanitiaan pemilihan kepala desa tanjung dewa untuk menyelesaikan jadwal dan tahapan pemilihan kepala desa tanjung dewa selanjutnya sampai selesai;

36. Bahwa Turut Tergugat I selaku Pembentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjung Dewa atas perbuatan Tergugat I, juga telah lalai dan melakukan pembiaran dengan turut serta bersama Turut Tergugat II menandatangani Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Tanjung Dewa Tahun 2019. Oleh karenanya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tunduk dan patuh atas putusan pengadilan dalam perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijds);

37. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa, agar dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat, baik kerugian materiil maupun moril, yaitu :

Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat dalam perkara a quo terhitung apabila terpilih menjadi Kepala Desa Tanjung Dewa selama 6 (enam) tahun dengan penghasilan rata-rata kepala desa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, maka 6 tahun x 12 bulan x Rp. 6.000.000,- = Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);

Kerugian Immateriil dimana Penggugat harus menanggung rasa malu secara hukum tidak dihargainya hak-hak Penggugat, sudah sepatutnya Penggugat meminta kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Dengan demikian kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah Rp. 1.432.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);

38. Bahwa Penggugat mohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar dapat menjatuhkan putusan provisi untuk menghentikan tahapan Pemilihan Kepala Desa Tanjung Dewa yang sedang berjalan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijds);

39. Bahwa karena gugatan a quo didasarkan atas alat bukti yang kuat dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten), maka pantas kiranya apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari/Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menyatakan agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet (Perlawanan), banding, atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (uitvoerbaar bij voorraad);

40. Bahwa adanya kekhawatiran dari Penggugat, dikemudian hari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lalai dan tidak serta merta menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mohon pula untuk ditetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap kali lalai untuk mentaati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewijidsee);

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda tahapan selanjutnya Pemilihan Kepala Desa Tanjung Dewa Tahun 2019 sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijidse);

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat sah sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa Tahun 2019;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daads) sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjung Dewa dan Panitia Pemilihan Kabupaten;
5. Menyatakan Berita Acara Penandatanganan Penetapan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang Tahun 2019 (Gelombang I), tanggal 09 Oktober 2019 batal demi hukum;
6. Menyatakan Tergugat I yang keliru dalam melakukan penilaian dan menjalankan proses Pemilihan Kepala Desa Tanjung Dewa dan dibiarkan, bahkan didukung oleh Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan, baik secara materiil dan immateriil kepada Penggugat;



7. Menghukum Tergugat I untuk melakukan penilaian ulang kepada 10 (sepuluh) Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa dengan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melampirkan bukti berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Dewa Nomor : 001 / PEM . TD / VIII / 2012, tertanggal 16 Agustus 2012 untuk masa bhakti 2012 – 2018 sebagai Kaur Umum Pemerintah Desa Tanjung Dewa dan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Dewa Nomor : 03 / SK / D-TD, tanggal 13 Januari 2008 sebagai Seksi Pembangunan, Ekonomi, dan Koperasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Dewa Tahun 2008 – 2013 untuk dinilai;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat, yaitu :

Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat dalam perkara a quo terhitung apabila terpilih menjadi Kepala Desa Tanjung Dewa selama 6 (enam) tahun dengan penghasilan rata-rata kepala desa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, maka 6 tahun x 12 bulan x Rp. 6.000.000,- = Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);

Kerugian Immateriil dimana Penggugat harus menanggung rasa malu secara hukum tidak dihargainya hak-hak Penggugat, sudah sepatutnya Penggugat meminta kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Dengan demikian kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah Rp. 1.432.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);

9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati, melaksanakan, tunduk dan patuh terhadap isi dalam putusan ini;

10. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan secara serta merta/terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

11. Menyatakan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap kali lalai untuk mentaati putusan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewijidsee);

12. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan apa yang dimohonkan, maka mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang tumbuh dalam masyarakat dan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap di persidangan:

- Untuk Penggugat hadir kuasanya Taufikurrahman, S.H.I. dan Abda Haris Suriani, SHI. di persidangan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2019;
- Untuk Tergugat I hadir kuasanya Alfirial,SH.MH., Yusdi Mursalin, SH., Adityawarman, SH. dan Muhammad Suryanoor, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2019 Nomor : 008/Panlihdes/2019 di persidangan;
- Untuk Tergugat II hadir kuasanya Alfirial,SH.MH., Yusdi Mursalin, SH., Adityawarman, SH. dan Muhammad Suryanoor, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2019 Nomor: 180/001-Panlihkab/2019 di persidangan;
- Untuk Turut Tergugat I hadir kuasanya Alfirial,SH.MH., Yusdi Mursalin, SH., Adityawarman,SH. Dan Muhammad Suryanoor,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2019 di persidangan;
- Untuk Turut Tergugat II hadir kuasanya Alfirial,SH.MH., Yusdi Mursalin,SH., Adityawarman,SH. Dan Muhammad Suryanoor,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2019 Nomor : 472/SKK/PEM-TD/2019 di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang hadir, bahkan dengan penetapan tanggal 4 Nopember 2019 Nomor : 30/Pdt.G/2019/PN.Pli. telah menunjuk Ameilia Sukmasari, SH.MH. untuk mendamaikan para pihak yang berpekar, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maupun melalui Majelis Hakim di persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Penggugat menyatakan bertetap pada isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat, pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi, dan jawaban secara tertulis tertanggal 28 November 2019:

DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa semua uraian pada bagian eksepsi di atas mohon dianggap tercatat kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat I merupakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjung Dewa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Dewa Nomor 1 Tahun 2019 mempunyai tugas menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan Tergugat II merupakan Panitia Pemilihan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo adalah Penetapan Tertulis yang diterbitkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjung Dewa dan Berita Acara Penandatanganan Penetapan Calon Kepala Desa Tanjung Dewa;
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah dirugikan karena tidak lulus seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa Tanjung Dewa setelah diterbitkan keputusan aquo tersebut, karena Penggugat tidak mengetahui kriteria Penilaian dalam seleksi tambahan bakal calon kepala Desa Tanjung Dewa dan tidak diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan dalam seleksi tambahan;
6. Bahwa mencermati posita dan petitum gugatan, pada intinya penggugat keberatan dengan penerbitan penetapan tertulis yang diterbitkan panitia pemilihan kepala



desa tanjung desa tentang hasil penilaian seleksi tambahan bakal calon kepala desa tanjung dewa kecamatan panyipatan dan berita acara penandatanganan penetapan calon kepala desa tanjung dewa tahun 2019 yang dianggap penggugat keliru secara prosedur, dengan demikian jelas gugatan perkara a quo bukan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Pelaihari namun merupakan sengketa Tata Usaha Negara;

7. Bahwa dengan demikian tindakan Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya berkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum tidak lagi menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum tapi menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha;
8. Gugatan Penggugat selebihnya cukup Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menolaknya;
9. Dengan demikian mohon Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela antara lain:
 - Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan kompetensi absolut;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Pelaihari tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
 - Menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya;
 - Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELUM)

1. Bahwa didalam gugatan penggugat telah mencampuradukan antara perbuatan melawan hukum dan tidak sah/batal demi hukum penetapan tertulis hasil penilaian seleksi tambahan bakal calon kepala desa Tanjung Dewa, serta tidak menjelaskan secara spesifik perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan tergugat I yang berakibat penetapan tertulis tersebut tidak sah/batal demi hukum;
2. Bahwa dalam gugatan penggugat antara pundamentum petendi dengan petitum tidak saling berhubungan, pada halaman 8 angka 23 dalam gugatan penggugat menguraikan peristiwa dalam seleksi tambahan menentukan 5 (lima) orang calon kepala desa penilaian mengandung cacat hukum karena menghambat penggugat memasukan bukti tambahan berupa pengalaman kerja, sedangkan pada halaman 13 penggugat menuntut kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat I keliru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan penilaian sehingga sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 67 yang menyatakan ayat (1) "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I telah melaksanakan tahapan dan jadwal pemilihan kepala desa dan hal-hal tersebut jelas telah diakui penggugat dan ini terbukti bahwa penggugat telah mengikuti seleksi tambahan;
2. Bahwa Tergugat I telah mengundang seluruh bakal calon kepala desa tanjung dan telah hadir lengkap serta telah pula menyampaikan/sosialisasi mengenai kriteria penilaian seleksi tambahan serta jadwal tahapan pemilihan secara bergelombang dan hal tersebut diakui pula oleh penggugat;
3. Bahwa penggugat telah diberi kesempatan oleh tergugat I untuk menyerahkan surat keputusan terkait penggugat pernah menjabat sebagai perangkat desa akan tetapi penggugat tidak pernah menyerahkan asli surat keputusan terkait sampai tenggang waktu yang telah ditentukan;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka kami memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak permohonan penggugat untuk menunda tahapan selanjutnya Pemilihan Kepala Desa Tanjung Dewa sebelum adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah penetapan tertulis tentang hasil penilaian seleksi tambahan bakal calon kepala desa tanjung dewa kecamatan panyipatan dan berita acara penandatanganan penetapan calon kepala desa tanjung dewa;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
4. Menolak dan tidak mengabulkan yang menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menolak menghukum Tergugat I untuk melakukan penilaian ulang terhadap Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa;
6. Menolak atau tidak mengabulkan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan imateriil penggugat;
7. Menolak menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat;
8. Menolak menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari para Tergugat;
9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan repliknya dipersidangan tanggal 5 Desember 2019 dan terhadap replik tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan duplik tertanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan Penggugat dan duplik yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak akan dikutip lagi dalam uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah memuat hal tersebut, dan dianggap telah termaktub dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dengan seksama jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat, ternyata terdapat Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyangkut Kewenangan Absolut, maka sesuai Pasal 136 HIR/162 Rbg Majelis Hakim akan memutuskan terlebih dahulu eksepsi tersebut melalui Putusan Sela sebelum dilanjutkan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berkepentingan mengajukan bukti Permulaan yaitu :

- Asli dan foto copy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Dewa Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjung Dewa Tahun Anggaran 2019 ditetapkan tanggal 5 Juli 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaT.1, T.II, TT.1, TT.II-1 ;
- Asli dan foto copy Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/754-KUM/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten Tahun Anggaran 2019, ditetapkan tanggal 23 Juli 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaT.1, T.II, TT.1, TT.II-2 ;
- Asli dan foto copy Hasil Fasilitas Tes Tertulis Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang Tahun 2019, tanggal 8 Oktober 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1, T.II, TT.1, TT.II-3 ;
- Asli dan foto copy Hasil Penilaian Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa, tanggal 8 Oktober 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaT.1, T.II, TT.1, TT.II-4 ;
- Asli dan foto copy Undangan Rapat, tanggal 9 Oktober 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaT.1, T.II, TT.1, TT.II-5 ;
- Asli dan foto copy Undangan Rapat, tanggal 9 Oktober 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaT.1, T.II, TT.1, TT.II-6 ;
- Asli dan foto copy Notulen Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang Tahun 2019 Untuk Desa Tanjung Dewa, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaT.1, T.II, TT.1, TT.II-7 ;
- Asli dan foto copy Daftar Hadir Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang Tahun 2019 Untuk Desa Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewa, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaT.1, T.II, TT.1, TT.II-8 ;
- Asli dan foto copy Berita Acara Penandatanganan Penetapan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang Tahun 2019, Tanggal 9 Oktober 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaT.1, T.II, TT.1, TT.II-9 ;
 - Asli dan foto copy Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor : 188.45/01-Panlihkab/2019 Tanggal 9 Agustus 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaT.1, T.II, TT.1, TT.II-10 ;
 - Asli dan foto copy Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2019 tentang Seleksi Tambahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang Tanggal 9 September 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaT.1, T.II, TT.1, TT.II-11 ;
 - Asli dan foto copy Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Tanggal 22 Mei 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaT.1, T.II, TT.1, TT.II-12 ;
 - Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Tanggal 31 Desember 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaT.1, T.II, TT.1, TT.II-13 ;
 - Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 65 Tahun 2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaT.1, T.II, TT.1, TT.II-14 ;
 - Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tanggal 15 Januari 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaT.1, T.II, TT.1, TT.II-15 ;
 - Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tanggal 29 Desember 1986, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaT.1, T.II, TT.1, TT.II-16;
 - Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tanggal 29 Maret 2004, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaT.1, T.II, TT.1, TT.II-17 ;
 - Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tanggal 29 Oktober 2009, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaT.1, T.II, TT.1, TT.II-18 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tanggal 17 Oktober 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaT.1, T.II, TT.1, TT.II-19 ;
- Foto copy Makalah Prof.Dr.HM.Laica Marzuki,SH. Dengan judul Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Kontek Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI, Tanggal 26 Januari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaT.1, T.II, TT.1, TT.II-20 ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan-sama-dengan aslinya, kecuali surat bukti T.1, T.II, TT.1, TT.II-13, T.1, T.II, TT.1, TT.II-14, T.1, T.II, TT.1, TT.II-15, T.1, T.II, TT.1, TT.II-16, T.1, T.II, TT.1, TT.II-17, T.1, T.II, TT.1, TT.II-18, T.1, T.II, TT.1, TT.II-19 dan T.1, T.II, TT.1, TT.II-20, berupa foto copy dari foto copy, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat di persidangan;

Menimbang, terhadap Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara persidangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam eksepsi/jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu, dan terhadap eksepsi para tergugat dan para turut tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah : *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;



Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan dalam Pasal 1 angka 4, sengketa Tata Usaha Negara adalah “sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya para tergugat dan turut tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari tidak berwenang mengadili, karena bila dicermati gugatan penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum tetapi pada Petitumnya Penggugat menuntut adanya pemilihan/penetapan ulang calon kepala desa yang artinya jika diadakan pemilihan/penetapan ulang calon kepala desa maka secara tidak langsung membatalkan Berita Acara Penandatanganan Penetapan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang Tahun 2019 (Gelombang I), tanggal 09 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019, Tergugat I yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjung Dewa adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Dewa Nomor 1 tahun 2019 tentang susunan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Tanjung Dewa tahun anggaran 2019 tertanggal 5 Juli 2019 (bukti T-I, T-II, TT-I, TT-II ke-1);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu gugatan menjadi wewenang Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara, tidaklah semata-mata didasarkan pada suatu posita maupun petitum gugatan. Melainkan harus diteliti secara cermat dalil gugatan yang mana yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Penggugat ternyata materi pokok dari gugatan Penggugat adalah untuk menyatakan Berita Acara Penandatanganan Penetapan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang Tahun 2019 (Gelombang I), tanggal 09 Oktober 2019 batal demi hukum dan agar Tergugat I melakukan penilaian ulang kepada 10 (sepuluh) Bakal Calon Kepala Desa Tanjung Dewa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa Pilkades yang menyangkut proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan dan bukan merupakan sengketa Pilkadaes yang menyangkut dengan penghitungan hasil suara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa Pilkadaes yang menyangkut Hasil Suara, dalam sengketa ini bersumber dari tahapan pemungutan suara dan penetapan hasil suara, berdasarkan Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 apabila terjadi perselisihan menyangkut hasil suara Pilkadaes maka Bupati wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari kades dalam bentuk KEPUTUSAN BUPATI (bukti T-I, T-II, TT-I, TT-II ke-15);

Menimbang, bahwa dalam sengketa Pilkadaes yang menyangkut administrasi mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat para kandidat kades berdasarkan Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) PERMENDAGRI nomor 12 tahun 2014 apabila ada pihak yang merasa tidak puas atau keberatan dengan penetapan calon kades tertentu, maka yang bersangkutan dapat menggunakan sarana keberatan terhadap penetapan calon kades oleh panitia pemilihan dan setelah keberatan tersebut disikapi oleh panitia pemilihan kemudian diumumkan maka menurut logika hukum PERMENDAGRI nomor 112 tahun 2014 pengumuman penetapan yang bersifat final dan mengikat tersebut tidak dapat dipersoalkan lagi (bukti T-I, T-II, TT-I, TT-II ke-13);

Menimbang, dapat disimpulkan bahwa sengketa pilkades yang menyangkut penghitungan hasil suara adalah diselesaikan oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak usulan diterima Bupati, sedangkan mengenai sengketa pilkades yang menyangkut tahapan proses pemilihan diselesaikan secara mandiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dimana sifat putusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut bersifat "final dan mengikat";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian sengketa pilkades adalah berujung dan berakhir kepada Bupati, sehingga dapat disimpulkan bahwa segala permasalahan yang menyangkut pilkades menjadi tidak dapat dipersoalkan lagi di ranah Pengadilan melainkan berhenti untuk diselesaikan dalam lingkup Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan mengingat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum bahwa segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang menyangkut pilkades menjadi tidak dapat dipersoalkan lagi bukan hanya di ranah peradilan Umum akan tetapi juga di ranah peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, terhadap kewenangan eksepsi absolut dapat diajukan setiap saat pemeriksaan, berdasarkan Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg bahkan tanpa ada eksepsi dari para tergugat maupun para turut tergugat sekalipun, Hakim secara *ex officio* wajib menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan, terhadap eksepsi para tergugat dan para turut tergugat dalam perkara *a quo* meskipun Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan akan tetapi berdasarkan segala uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan penggugat dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari, sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan provisi penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda tahapan selanjutnya Pemilihan Kepala Desa Tanjung Dewa Tahun 2019, Majelis Hakim tidak dapat menemukan dasar hukum yang dapat menjadi alasan kuat bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan sebuah penundaan terhadap tahapan proses Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa tuntutan Provisionil merupakan tindakan sementara yang merupakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, dimana dalam pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak tuntutan Provisi adalah berkaitan erat dengan pokok perkara, sedangkan Pengadilan Negeri Pelaihari telah dinyatakan tidak berwenang untuk menyidangkan perkara *a quo*, sehingga dengan memperhatikan pula ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3/2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4/ 2001, tentang Syarat Provisi dan Permasalahan Provisi serta lihat Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1070 K / Sip / 1972, Nomor : 140 K / Sip / 1974 dan Nomor 279 K / Sip / 1976), maka terhadap tuntutan provisional penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 134 HIR/160 Rbg, Pasal 136 HIR/162 RBg, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri nomor 112 tahun 2014 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Eksepsi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pelaihari tidak berwenang mengadili perkara perdata No. 30/Pdt.G/2019/PN Pli;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari SELASA tanggal 17 Desember 2019 oleh kami Harries Konstituanto, SH. MKn., sebagai Ketua Majelis Hakim, Riana Kusumawati, SH., dan Andika Bimantoro, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari KAMIS tanggal 19 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sulistiyanto, SH., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, SH.

Harries Konstituanto, SH.MKn.

Andika Bimantoro, SH.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	580.000,-
4. PNBP	Rp.	40.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 726.000,-

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)